

Depok, 07 Mei 2021

Nomor : 2579.31/EXT-MUTU/V/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat LK Audit PT Wahana Lentera Raya

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Rertifikasi Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Wahana Lentera Raya

Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI

No. IUI : 20/35/IP-PB/PMDN/2015, tanggal 01 Juli 2015

NIB : 8120109980379, tanggal 01 Juli 2020

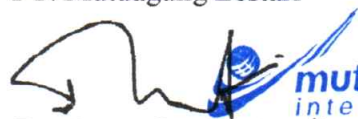
Alamat : Jl. Raya Legundi No.99, Desa Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur

Tanggal Kegiatan : 12 - 16 April 2021

Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito 

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI
PT WAHANA LENTERA RAYA
Nomor : 2579.31/EXT-MUTU/V/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Wahana Lentera Raya
- b. Alamat : Jl. Raya Legundi No.99, Desa Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik,
Provinsi Jawa Timur
- c. Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
- d. No. IUI : 20/35/IP-PB/PMDN/2015, tanggal 01 Juli 2015
- e. NIB : 8120109980379, tanggal 01 Juli 2020
- f. Kapasitas & Produk : Furniture = 1.000.000 Unit
- g. Tanggal Pelaksanaan : 12 - 16 April 2021
- h. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-337
- j. Tanggal Terbit : 26 Juni 2021
- k. Tanggal Berakhir : 25 Juni 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 Mei 2021



Bambang Gunardjito fl
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 163.3/SKEP-MUTU/V/2021

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT WAHANA LENTERA RAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0218.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2021, tanggal 23 Maret 2021 antara PT WAHANA LENTERA RAYA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT WAHANA LENTERA RAYA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT WAHANA LENTERA RAYA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-337, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan 25 Juni 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT WAHANA LENTERA RAYA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 07 Mei 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	- Junek Lupriadi (Lead Auditor) - Lilik Dirgantara (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	- Bapak Taufik Margany - Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Wahana Lentera Raya
b. Nomor & Tanggal SK	:	163.3/SKEP-MUTU/V/2021, tanggal 07 Mei 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	20/35/IP-PB/PMDN/2015; 01 Juli 2015; Furniture : 1.000.000 unit/tahun
d. Alamat Kantor	:	Jl Raya Legundi No. 99, Desa Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	031-8971111/ 031-8983960
f. Pengurus	:	Presiden Direktur : Ny Lim Lie Tjijen Direktur : Tn Rudi Tanoko President Komisaris : Tn Wijono Tanoko Komisaris : Tn Ruslan Tanoko

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Gresik, 14/04/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Wahana Lentera Raya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14/04/2021 s/d 16/04/2021	
Pertemuan Penutupan	Gresik, 16/04/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Click here to enter text. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07 Mei 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Wahana Lentera Raya " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan terakhir yang telah didaftarkan dan/atau mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya merupakan perusahaan PMA yang SIUP-nya termaktub dalam izin Industrinya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP dan telah pula memiliki NIB dari Lembaga OSS dengan informasi yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP yang dimiliki sesuai dengan dokumen perizinan lainnya
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya telah memiliki dokumen Lingkungan/UKL-UPL yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang. Tersedia pula dokumen pelaksanaan UKL-UPL dengan periode pelaksanaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam rekomendasi serta sudah dilaporkan ke instansi berwenang.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen izin Usaha Industri (IUI) yang sah diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan Izin.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya tercatat sebagai importir/pemegang API-P Aktif sebagaimana tercantum dalam dokumen NIB.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya bukan merupakan perusahaan yang berbentuk kelompok usaha, melainkan Perseroan Terbatas (PT)
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Tersedia bukti dokumen jual beli seluruh bahan baku yang dipergunakan PT Wahana Lentera Raya.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai asal dan jenis kayunya. Hasil Uji petik, menunjukkan kesesuaian antara dokumen dengan fisik stok kayu dan stok bahan tersebut sesuai dengan LMK yang disusun. PT Wahana Lentera Raya tidak memiliki ganis dan tidak pula menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak menerima bahan baku berupa kayu limbah industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
industri.		
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku PT Wahana Lentera Raya telah memiliki sertifikat LK dan atau menerbitkan DKP. Terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, terdapat bukti pemeriksaan kebenarannya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Seluruh dokumen impor yang diterima/diterbitkan memiliki informasi yang saling bersesuaian pada pelaksanaan impor yang sama.
Verifier b. Persetujuan impor.	Memenuhi	Persetujuan impor (PI) untuk PT Wahana Lentera Raya, sesuai dengan informasi dari pelaksanaan Uji Tuntas yang dilaksanakan.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Memenuhi	Realisasi impor PT Wahan Lentera Raya telah dilaporkan ke instansi berwenang dan terdapat kesesuaian dengan PI, DI serta hasil due diligence.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk; Jika terkena bea masuk.	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran bea masuk atas bahan baku kayu yang diimpor untuk jenis bahan baku yang wajib dikenai bea masuk.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak melakukan impor bahan baku kayu dari jenis kayu yang dilarang atau dibatasi peredarannya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti adanya penggunaan bahan baku impor pada produksi yang dilaksanakan PT Wahana Lentera Raya.
Verifier g. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya memiliki panduan pelaksanaan Uji Tuntas. Terdapat bukti pelaksanaan Uji tuntas terhadap produk kehutanan yang diimpor/akan diimpor. Legalitas bahan yang diimpor sesuai dengan yang dideklarasikan pada DI maupun dalam Uji tuntas.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	Terdapat jaminan legalitas dari eksportir/produsen bahan yang diimpor PT Wahana Lentera Raya, berupa pernyataan dari asosiasi perkayuan di Negara pemasok dan juga skema sertifikasi tertentu dari lembaga sertifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
i. DKP impor	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya telah memnerbitkan DKP impor atas realisasi impor yang telah dilakukan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia catatan produksi yang dapat dijadikan dasar penelusuran asal bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan produksi sesuai dengan LMK dan terdapat hubungan logis pada input-output dan rendeman produksi yang dilaksanakan PT Wahana Lentera Raya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil produksi sesuai dengan izin dan realisasi produksi selama satu tahun terakhir belum melebihi kapasitas izin
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan Mutasi kayu (LMK) yang disusun PT Wahana Lentera Raya bersesuaian dengan dokumen pendkungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak/industry lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak/industry lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak/industry lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak/industry lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		
Verifier e. Adanya endokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak/industry lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai ketentuan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh hasil produksi yang dieskpor PT Wahana Lentera Raya, dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, sesuai data produksi maupun data realisasi eskpor.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen ekspor (PEB, P/L, B/L dan V-Legal) memiliki kesesuaian, untuk setiap peride ekspor yang sama.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Tidak dijumpai adanya dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar; Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Wahana Lentera Raya, tidak termasuk dari jenis produk yang dikenai bea keluar.
Verifier	Non Aplicable	Produk yang diekspor, terbuat dari bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.		kayu dari jenis yang tidak dibatasi/dilarang peredarannya berdasarkan Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal diterapkan pada peredaran hasil produksi dengan penempatan di kemasan produk (on-product).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya telah memiliki prosedur K3, penanggungjawab pelaksanaannya serta bukti penerapannya di lapangan.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang dibuat secara rutin.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Terdedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih	Memenuhi	Tidak terdapat adanya tenaga kerja yang masih dibawah usia, sebagaimana ketentuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
di bawah umur.		ketenagakerjaan yang berlaku.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Wahana Lentera Raya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Wahana Lentera Raya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020		